

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa adanya bencana Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang menggenangi beberapa wilayah di 3 Kecamatan yakni Tanggulangin, Jabon dan Porong telah berdampak kepada pelayanan kepada Masyarakat yang terganggu selama beberapa tahun silam. Adanya proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat secara *Top-Down* menyebabkan adanya penggabungan dan penghapusan kode wilayah pada wilayah terdampak diantaranya yakni 5 (lima) Kelurahan (Mindi, Porong, Siring, Jatirejo, dan Gedang) digabungkan menjadi 2 (dua) Kelurahan (Porong dan Gedang) dan 8 (delapan) Desa (Renokenongo, Glagaharum, Besuki, Dukuhsari, Pejarakan, Kedungcangkring, Kedungbendo dan Ketapang) digabungkan menjadi 4 (empat) Desa (Glagaharum, Dukuhsari, Kedungcangkring dan Ketapang). Proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk terselenggaranya Pemerintahan yang efektif dan efisien pada Desa/Kelurahan hasil penggabungan. Penulis melakukan analisis terhadap implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur Lapindo di Kabupaten Sidoarjo menggunakan model kesesuaian implementasi program yang dikemukakan oleh *David C Korten* (1988:11) sebagai berikut:

Bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program yaitu :

1. Program

Kesesuaian antara program dengan pemanfaat dimana berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terdapat kesesuaian program dengan pemanfaat, program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan terdampak Lumpur diantaranya

I. Verifikasi Batas Wilayah

Dari observasi dan wawancara penulis bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan fasilitasi terhadap wilayah terdampak lumpur sidoarjo melalui verifikasi batas Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur dengan hasil 6 (enam) Peta Batas wilayah Desa dan Kelurahan Induk setelah digabungkan dengan Desa dan Kelurahan terdampak yang telah terverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial sebagai berikut :

- 1) Peta Batas Wilayah Kelurahan Porong;
- 2) Peta Batas Wilayah Kelurahan Gedang;
- 3) Peta Batas Wilayah Desa Glagaharum;
- 4) Peta Batas Wilayah Desa Dukuhsari;
- 5) Peta Batas Wilayah Desa Kedungcangkring; dan
- 6) Peta Batas Wilayah Desa Ketapang.

II. Sosialisasi Penataan Wilayah

Adanya sosialisasi ini merupakan kegiatan untuk penataan Desa/Kelurahan yang digabungkan dengan Desa/Kelurahan induk. Output atau hasil setelah adanya kegiatan sosialisasi

penataan wilayah yaitu adanya kesepakatan antara Desa/Kelurahan terdampak dengan Desa/Kelurahan Induk yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Desa dan Kelurahan induk sebagai berikut :

- 1) Peraturan Lurah Porong Nomor 188/01/438.18.1/2023 tentang Penetapan dan Pengukuhan Pengurus Ketua RT.07 Rukun Warga (RW) 01 di Lingkungan Mindi Kelurahan Porong Kecamatan Porong;
- 2) Peraturan Desa Glagaharum Nomor 03 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Glagaharum Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- 3) Peraturan Kepala Desa Dukuhsari Nomor 02 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
- 4) Peraturan Desa Kedungcangkring Nomor 02 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kedungcangkring Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.
- 5) Peraturan Desa Ketapang Nomor 01 Tahun 2023 tentang truktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

III. Inventarisasi Aset

Hasil dari inventarisasi aset Desa/Kelurahan ini yakni adanya pengumpulan seluruh inventarisasi aset yang dimiliki oleh masing-masing Desa/Kelurahan terdampak berupa Daftar Fisik, Kartu Inventaris Barang, Peta Lokasi Aset, Foto Aset,

Dokumen pendukung lainnya, dimana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengumpulkan seluruh keperluan terkait inventarisasi asset dari masing-masing Desa dan Kelurahan terdampak sejumlah 4 Desa dan 3 Kelurahan untuk dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna proses ganti rugi terhadap aset Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur.

IV. Penataan Dokumen Kependudukan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan proses penataan administrasi kependudukan bagi penduduk Desa/Kelurahan yang digabungkan yakni penduduk pada wilayah terdampak lumpur dapat bergabung ke Desa Induk atau menetap dengan merubah elemen data, selain itu penduduk wilayah terdampak juga dapat memilih untuk melakukan pindah data kependudukan secara keseluruhan. Adanya perubahan elemen data kependudukan ini bersifat tidak memaksa masyarakat, dikarenakan masyarakat berhak untuk memilih status kependudukan mereka. Hasil program penataan dokumen kependudukan pada wilayah terdampak sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Mindi, Kecamatan Porong sejumlah 2.592 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Kelurahan Porong;
- 2) Kelurahan Siring, Kecamatan Porong sejumlah 591 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Kelurahan Gedang;

- 3) Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Porong sejumlah 819 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Kelurahan Gedang;
- 4) Desa Renokenongo, Kecamatan Porong sejumlah 1.056 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Desa Glagaharum;
- 5) Desa Pejarakan, Kecamatan Jabon sejumlah 764 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Desa Kedungcangkring;
- 6) Desa Besuki, Kecamatan Jabon sejumlah 979 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Desa Dukuhsari; dan
- 7) Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin sejumlah 1.035 penduduk melakukan perubahan dokumen kependudukan ke Desa Ketapang.

V. Pemberhentian BPD.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pemberhentian dan pemberian pesangon kepada BPD 4 Desa (Renokenongo, Pejarakan, Besuki, dan Kedungbendo) terdampak dan memberikan pesangon sejumlah Rp. 2.500.000 kepada masing-masing BPD terdampak . untuk pemberhentian BPD dilaksanakan saat terbitnya Peraturan Bupati Nomor 1 dan 4 Tahun 2023 tentang Penggabungan Desa dan Kelurahan terdampak Lumpur Sidoarjo. Adanya pemberhentian dan pemberian pesangon dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD serta melibatkan Masyarakat dalam pelaksanaannya melalui

musyawarah Desa yang dilakukan oleh Desa Induk dan Desa terdampak.

2. Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Bahwa program yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah sesuai dengan organisasi pelaksana yang terlihat dari dibuatnya ***Rencana Aksi Penggabungan Desa Terdampak Lumpur*** dan ***Rencana Aksi Penggabungan Kelurahan Terdampak Lumpur*** dengan target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan melalui rapat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hasil dari rencana aksi yang telah disepakati bersama yakni Desa induk dan Kelurahan induk yang telah mengatur penataan wilayah dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kelurahan untuk mengakomodir penyelesaian permasalahan penggabungan Desa dan Kelurahan.

3. Penerima Manfaat

Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, dimana sudah terdapat kesesuaian antara Masyarakat dan organisasi pelaksana yang dibuktikan dengan respon baik Masyarakat dalam menerima program dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Pelayanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Masyarakat dengan melibatkan Masyarakat dalam setiap prosesnya baik oleh Masyarakat wilayah terdampak maupun pada Masyarakat hasil penggabungan. Kemudian Masyarakat terbantu dengan adanya program yang dijalankan sesuai rencana aksi

yang telah ditetapkan agar waktu penyelesaian dapat selesai sesuai yang diharapkan.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2017 dan Diskresi Menteri Dalam Negeri. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menjalankan proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpu sesuai dengan fungsinya secara yang efektif dan efisien melalui program-program yang mendukung adanya implementasi Peraturan Daerah penggabungan Desa dan Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur serta menggunakan potensi dan sumber daya yang ada melalui organisasi pelaksana yang saling mendukung program tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan kebijakan yang mencakup pembentukan, penggabungan dan penyesuaian daerah otonom pada wilayah terdampak yang dilakukan melalui evaluasi dan pembinaan daerah otonom.

- b. Dalam model kesesuaian implementasi program yang dikemukakan oleh *David C. Korten* (1988:11) pada Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak Lumpur di Kabupaten Sidoarjo penulis menemukan bahwa model kesesuaian implementasi tersebut dapat berjalan dengan baik apabila pengambilan keputusan dilakukan secara *Down-Top* atau melalui aspirasi masyarakat yang diimplementasikan oleh Pemerintah untuk dapat diakomodir keseluruhan kebutuhan masyarakat bukan secara *Top-Down* dimana pada kondisi di lapangan yang terjadi yaitu penghapusan dan penggabungan Desa/Kelurahan terdampak lumpur di Kabupaten Sidoarjo terjadi secara *Top-Down* oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Hambatan yang ditemukan oleh

penulis dalam observasi dan wawancara di lapangan mengenai Implementasi Proses Penggabungan Desa/Kelurahan Pada Wilayah Terdampak Lumpur Lapindo Di Kabupaten Sidoarjo yakni terdapat pada pengambilan beberapa Keputusan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masih menunggu Diskresi oleh Kementerian Dalam Negeri dikarenakan kebijakan penggabungan Desa dan Kelurahan ini merupakan kebijakan secara *Top-down* oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dimana kode wilayah Desa dan Kelurahan terdampak sudah terlebih dahulu dihapus. Yang dampaknya yakni Peraturan Daerah Penggabungan Wilayah diterbitkan setelah adanya penghapusan kode wilayah oleh Pemerintah Pusat dimana hal ini bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

5.2 Saran

- a. Berdasarkan hasil Kesimpulan implementasi proses penggabungan Desa/Kelurahan pada wilayah terdampak lumpur Sidoarjo, penulis memberikan saran bahwa di masa mendatang Pemerintah Pusat seharusnya mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di masing-masing wilayah memiliki payung hukum yang jelas dalam membuat kebijakan di wilayah masing-masing.
- b. Berdasarkan hasil Kesimpulan mengenai program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk warga di wilayah terdampak, penulis memiliki pemikiran khususnya pada program “*Penataan*

- Dokumen Kependudukan*” seharusnya dapat dilanjutkan dengan program *“Penataan Dokumen Lainnya”* karena jika dokumen kependudukan berubah maka dokumen lain-lainnya seperti sertifikat tanah, BPKB, STNK, dll juga ikut berubah dan juga memakan waktu dan biaya bagi Masyarakat di wilayah terdampak. Maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turut memfasilitasi adanya perubahan itu hingga meng-cover biaya yang timbul akibat adanya perubahan dokumen tersebut.
- c. Berdasarkan hasil Kesimpulan mengenai program yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk warga di wilayah terdampak pada program *“Inventarisasi Aset Desa/Kelurahan”*, penulis dapat memberi saran agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk terus mengawal adanya ganti rugi aset Desa dan Kelurahan terdampak lumpur kepada Pemerintah Pusat agar Masyarakat di wilayah Desa dan Kelurahan terdampak juga dapat memanfaatkan bersama aset Desa dan Kelurahan mereka bersama dengan warga di Desa/Kelurahan Induk.
 - d. Diharapkan terdapat lebih banyak lagi referensi berupa jurnal atau penelitian yang sejenis untuk menambah referensi peneliti lain yang memiliki fokus yang sama.

Halaman sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., & Ode, S. (2023). Network Governance Dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 63. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8225>
- Alim, E. F. (2019). *Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan di Kota Pekalongan*.
- Anggara Setya Saputra, Suryoto, S., & Chamid Sutikno. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.8335>
- Arkum, D., Handini, W., & Kurniawan, R. (2023). *Jurnal Administrasi Negara (Studia Administrasi) Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023* 121. 5, 121–139.
- Baglioni, A. (2024). *Monetary policy implementation: Which “new normal”?*
- Boniface Oyugi, Zilper Audi-Poquillon, Sally Kendall, Stephen Peckham, E. B. (2024). *The policy formulation process, and the role of actors in the policy formulation and implementation process: A policy analysis of the Kenyan free maternity policy*.
- Capello, R., & Caragliu, A. (2021). Merging macroeconomic and territorial determinants of regional growth: the MASST4 model. In *Annals of Regional Science* (Vol. 66, Issue 1). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s00168-020-01007-0>
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research (Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. USA: Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches 4th ed*. UK: Sage Publications.
- Darol Arkum, Widya Handini, R. K. (2023). *Optimalisasi Implementasi*

Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang.

- Dewi, D. S. K. (2019). KEBIJAKAN PUBLIK Proses, Implementasi dan Evaluasi. *UM Jakarta Press*, 268.
- ELIKA, E. P., RESNAWATY, R., & GUTAMA, A. S. (2017). Bencana Sosial Kasus Lumpur Pt. Lapindo Brantas Sidoarjo, Jawa Timur. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 205–216. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14272>
- Elisa Putri Kholifa, Farid Setiawan, N. L. F. (2022). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fajri, R. F., Maarif, S., Subiakto, Y., & ... (2024). Strategi Pemulihan Dan Mitigasi Bencana Lumpur Lapindo Di Sidoarjo Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Nasional.
- Falk Ebinger, S. K. & J. B. (2018). *Territorial reforms in Europe: effects on administrative performance and democratic participation*.
- Firmadhani, C. (2019). Efektivitas Penggabungan Kelurahan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Nunang Daya Bangun Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Media Birokrasi*, Vol.1, No., 157–174.
- Ginting, A. H., Bahroni, R., & Rumbekwan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Oss Rba Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486>
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5,

- Issue January). <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Hutomo, I. R. (2021). *Eksistensi Tanah Bengko Pasca Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Kendal*.
- Igirisa, I. (2022). Kebijakan Publik, Tinjauan teoritis dan emiris. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11, Issue 1). Tanah Air Beta.
- Kristianti, N. (2019). *Implikasi Kebijakan Penggabungan Kelurahan Tahun 2015-2016 Terhadap Dinamika Sosial dan Politik di Kota Pekalongan*.
- Malawat, S. (2022). Buku Pengantar Administrasi Publik. In *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik*.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, perumusan, implementasi, pelaksanaan, analisis dan evaluasi kebijakan publik*.
- Mattheis, F., & Wunderlich, U. (2017). Regional actorness and interregional relations: ASEAN, the EU and Mercosur. *Journal of European Integration*
- Maulana, N. (2019). *Kebijakan publik, cara mudah memahami kebijakan publik*. CV AA Rizky.
- Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 303. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8258>
- Mey Intakhiya, D., Santoso, U. P., & Mutiarin, D. (2021). Strategi Dalam Penanganan Kasus Lumpur Lapindo Pada Masyarakat Terdampak Lumpur Lapindo Porong-Sidoarjo Jawa Timur. *Jurnal MODERAT*, 7(3), 565–585.
- Miftahul Aziz, E. A. S. (2023). *Komparasi dan Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pertanian : Peluang dan Tantangan*.
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian*. Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Firyal & Widya Kurniati. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan. In *Ideal Publishing* (Vol. 3, Issue April).
- Nalien, E. M. (2021a). *Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming di Pemerintah Kota Bukittinggi*.
- Nalien, E. M. (2021b). Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Bureaucratic Trimming Di Pemerintahan Kota Bukittinggi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*
- Olivier Sykes, A. S. B. (2017). *Regional and territorial development policy after the 2016 EU referendum – Initial reflections and some tentative scenarios*.
- Paweł Swianiewicz, K. S.-R. (n.d.). Why some local governments choose not to free- ride when undergoing boundary reform: a study of two merger cases in Poland. 2020.
- Peeters, R., Rentería, C., & Cejudo, G. M. (2023). How information capacity shapes policy implementation: A comparison of administrative burdens in COVID-19 vaccination programs in the United States, Mexico, and the Netherlands. *Government Information Quarterly*
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Prianggoro, J., Subianto, A., Umiyati, S., & Lubis, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*
- Rauf, R. (2016). Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa Melalui Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa. *Wedana Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*
- Raviansyah dkk. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

http://sirisma.unisri.ac.id/berkas/70book_chapter_menejemen_evaluasi_kebijakan_2022.pdf

- Riccardo Crescenzi, M. G. (2016). *The EU Cohesion Policy in context: Does a bottom-up approach work in all regions?*
- Roesel, S. B. (2018). *Merging county administrations – cross-national evidence of fiscal and political effects.*
- Rohmah, S. M., Rachmaniyah, R., Rusmiati, R., Khambali, K., & Sulistio, I. (2023). Kualitas Udara Akibat Lumpur Lapindo dan Keluhan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Sanitasi Lingkungan*
- Rojiba, A., & Wisnu. (2016). Aspek Politis Lumpur Lapindo Sidoarjo Tahun 2006-2014. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(2), 508–521.
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi penelitian.*
- Saira Tariq, R. Z. (2015). *Evidence – Informed Policy Formulation and Implementation: A Case Study of “Clean Air Policy” in Punjab, Pakistan.*
- Salese, P. D., Dan, D. P., Menjadi, S., Panaungan, D., Dan, P., Status, P., Menjadi, D., Harahap, D. S., Hukum, J. I., Syariah, F., Hukum, D. A. N., Negeri, U. I., & Kasim, S. S. (2015). *Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).* 28.
- Schakel, A. H. (2020). *Multi-level governance in a ‘Europe with the regions.’*
- Setyonugroho, G. A., & Maki, N. (2024). Policy implementation model review of the post-disaster housing reconstruction in Indonesia case study: Aceh, Yogyakarta, and Lombok. *International Journal of Disaster Risk Reduction*
- Shofwan, M., & Agustina, R. (2023). Pola Sebaran Permukiman Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo. *COMPACT: Spatial Development Journal*,
- Silva, E. (2023). The politics of policy implementation and reform: Chile’s

- environmental impact assessment system. *Extractive Industries and Society*
- Söderberg, E., & Liff, R. (2023). Reframing practice through policy implementation projects in different knowledge contexts. *International Journal of Project Management*
- Stefan Gänzle¹, Dominic Stead², F. S. and T. C. (2018). *Macro-regional Strategies, Cohesion Policy and Regional Cooperation in the European Union: Towards a Research Agenda*.
- Sudarsana. (2015). Pemekaran Desa Sebagai Upaya Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik. *Spirit Publik*, 10(1), 47–66.
- Sugiyono. (2013). *Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*. 1, 1–9.
- Surya Cendekiana, W., Darmawansya, A., & Iqbal Nurdin, M. N. (2022). Government Policy Implementation Regarding Covid-19 in Makassar. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*
- Susi Andriyani, A. (n.d.). Implementasi Kebijakan Keterbukaan dan Informasi Publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. 2023.
- Tanjung*, A., Yetti, S., Frinaldi, A., & Syamsir, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*
- Tjoanto, A. K., & Tambunan, M. (2022). Tantangan dan Strategi dalam Proses Implementasi Kebijakan Pajak Karbon. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan*
- Vhumbunu, C. H. (2019). African Regional Economic Integration in the Era of Globalisation: Reflecting on the Trials, Tribulations, and Triumphs. *International Journal of African Renaissance Studies*
- Wahid, A., Mukhlis, S., & Nirwana. (2023). Implementasi Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender (Pprg)

- Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ilmiah Administrasita*, 14(1), 12–21.
<https://doi.org/10.47030/administrasita.v14i1.612>
- Wishlade, U. F. & F. G. (2017). *The impact of European Cohesion Policy in different contexts*.
- Witjaksono, D. K., & Wibawani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 414.
<https://doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8330>
- Zannah, H. (2021). Analisis persepsi masyarakat tentang dampak lumpur lapindo terhadap tingkat kesuburan tanah di desa gempolsari sidoarjo. *Industry and Higher Education*
- Zhelyazkova, A., Thomann, E., Ruffing, E., & Princen, S. (2024). Differentiated policy implementation in the European Union. *West European Politics*

Sumber lain :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa

Peraturan Bupati Sidoarjo No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penggabungan Kelurahan di Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penggabungan Desa Dalam Wilayah Terdampak Lumpur Sidoarjo